

Tradisi Momulang dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dan Prinsip Keadilan Hukum Nasional

Jihan Shafa Salsabila, Zeni Lutfiyah

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

*Corresponding author's e-mail: jihanshafa24@student.uns.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Maqashid Sharia, Momulang, Principle of Justice.</p> <p>Artikel History Received: Dec 27, 2024; Reviewed: Apr 3, 2025; Accepted: Apr 27, 2025; Published: Apr 30, 2025.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i1.97131</p>	<p>Marriage in Indonesia is influenced by the diverse cultures and customs of each region, one of which is the marriage tradition of the Sasak community in Lombok, known as the Momulang tradition. The Momulang tradition, also known as Merariq tradition, as a cultural identity of the Sasak community faces challenges regarding its compatibility with Islamic law and national law. This research aims to analyze the implementation of the Momulang tradition from the perspective of maqashid sharia and principles of justice in national law to ensure the preservation of the Momulang tradition in accordance with its surrounding legal framework. This study employs a socio-legal reserach with an interdisciplinary approach. Data collection techniques used in this legal writing include interviews, observations, and literature study. This research uses qualitative descriptive analysis techniques, describing the problems based on theory and findings in the field and explaining them through sentences against the data obtained. The results of this study indicate conflicts in the implementation of the Momulang tradition based on the five fundamental aspects of maqashid sharia, and its implementation needs to consider several aspects based on national legal justice principles, particularly the principle of equality.</p>

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terkenal dengan pluralitas budayanya di mana hampir setiap daerah mempunyai ciri khas dan karakteristik budayanya masing-masing. Meskipun arus globalisasi semakin pesat yang mempengaruhi dinamika masyarakat, eksistensi budaya di tiap daerah di Indonesia selalu dijaga dan dilestarikan agar tidak tergerus oleh arus globalisasi tersebut. Budaya di masyarakat ini mencakup berbagai aspek, salah satunya terkait aspek perkawinan. Di berbagai daerah, perkawinan mempunyai tradisi dan adat istiadatnya masing-masing, misalnya perkawinan dengan adat Jawa, perkawinan dengan adat Sunda, perkawinan dengan adat Bali, dan lainnya. Hal ini menunjukkan betapa kearifan lokal sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia karena tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya, melainkan juga nilai-nilai dan norma sosial yang hidup di masyarakat.

Setiap perkawinan mempunyai makna mendalam yang tidak hanya menyangkut hubungan antar individu maupun antar keluarga, melainkan juga mengikat hubungan kekerabatan dan menjaring komunitas sosial dalam tingkatan yang lebih luas (Elvina Jahwa et al., 2024: 1692). Setiap adat perkawinan juga mempunyai aturan, norma, dan prosesi yang berbeda-beda. Setiap aturan, norma, dan prosesi tersebut mempunyai dasar filosofis tersendiri yang menghubungkan antara tradisi, spiritualitas, dan unsur sosial lainnya. Hal tersebut ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat dalam melangsungkan perkawinan untuk menghargai keberadaan adat istiadat di lingkungan kehidupan mereka. Penghargaan tersebut mencerminkan bahwa adat perkawinan merupakan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga akan terus dilestarikan keberlanjutannya.

Ditinjau dalam konteks hukum Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai perjanjian sosial maupun kontrak hukum saja, tetapi sebagai ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan keluarga serta mengandung makna spiritual berkaitan dengan hubungannya dengan Allah SWT (Nurliana, 2022: 43). Bahkan, perkawinan menurut hukum Islam merupakan ibadah paling lama bagi umat muslim (Podungge et al., 2024: 8). Hukum Islam juga mengakomodir segala aturan dan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan hadits terkait perkawinan dalam berbagai aspek, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, prosedur akad nikah, hak dan kewajiban suami-istri, pengaturan mahar, nafkah, hingga solusi terhadap konflik perkawinan, seperti talak atau rujuk. Pengaturan tersebut bertujuan untuk membina rumah tangga agar tercipta rasa kasih sayang dan kesejahteraan keluarga berdasarkan nilai-nilai syariah.

Negara Indonesia yang mengakui dirinya sebagai negara hukum sesuai bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." sehingga turut mengatur perkawinan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Munib, 2022: 40). Berbagai aspek perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut guna mengatur dan menjaga agar pelaksanaan perkawinan di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara. Meskipun demikian, pengaturan negara

terhadap perkawinan tetap memberikan ruang bagi hukum Islam dan hukum adat agar tetap eksis melalui adanya asas pluralisme hukum sebagai bentuk penghormatan atas keberagaman masyarakat.

Adanya kearifan lokal dalam hukum adat, seperti adat perkawinan yang juga tidak luput dari peran agama dalam hal ini hukum Islam serta pengaturan dari hukum nasional, menimbulkan perbedaan cara pandang untuk menyikapi pelaksanaan perkawinan secara adat tentang bagaimana adat seharusnya dilaksanakan dalam konteks hukum lain yang melingkupinya. Masyarakat dihadapkan pada dilema terhadap upaya menjaga kelestarian adat, tetapi juga harus tetap menjalankan prinsip-prinsip agama dan prinsip yang diatur dalam hukum nasional. Dilema ini juga seringkali menimbulkan benturan antara praktik adat, hukum Islam, dan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat tersebut. Salah satu contoh nyata atas fenomena tersebut adalah tradisi perkawinan masyarakat Sasak yang disebut tradisi *Momulang* atau secara umum lebih dikenal dengan tradisi *Merariq*.

Tradisi *Momulang* merupakan bagian dari prosesi perkawinan adat masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok (Hamdani & Fauzia, 2022: 434). Secara sederhana, tradisi *Momulang* merupakan praktik seorang laki-laki yang membawa lari perempuan pujaan hatinya untuk dinikahi tanpa sepengetahuan pihak keluarga perempuan. Perlu dicatat, istilah *Momulang* hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu di Kabupaten Lombok Utara khususnya di 5 (lima) dusun dalam satu wilayah adat di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Dusun Dasan Tereng, Dusun Gumantar, Dusun Pok Gading, Dusun Tenggorong, dan Dusun Beleq. Tradisi ini telah menjadi identitas budaya masyarakat Sasak yang memiliki nilai-nilai adat yang mendalam. Tak hanya itu, tradisi ini juga mempunyai fungsi sosial untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan harmonisasi sosial komunitas masyarakat.

Masyarakat yang berada di wilayah adat tersebut semuanya memeluk agama Islam dan juga mematuhi aturan dari hukum nasional sehingga pelaksanaan tradisi *Momulang* dihadapkan pada tantangan dari segi hukum yang melingkupinya. Tradisi *Momulang* sebagai bagian dari perkawinan yang juga diatur dalam hukum Islam perlu dikaji secara lebih komprehensif melalui perspektif *maqashid syariah* untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya selaras dengan prinsip dan tujuan syariah. *Maqashid syariah* merujuk pada tujuan utama dari hukum Islam dan terdiri atas 5 (lima) nilai atau aspek utama, yaitu *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) (Mawardi, 2018: 24). Kelima aspek ini menjadi tolok ukur penting dalam menganalisis pelaksanaan tradisi *Momulang* berdasarkan perspektif *maqashid syariah* dalam hukum Islam.

Tidak hanya dihadapkan pada persoalan atas harus tetap dipatuhinya prinsip dalam hukum Islam, tradisi *Momulang* juga dihadapkan pada persoalan normatif lainnya, yaitu pada isu-isu keadilan sebagai salah satu prinsip yang ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh hukum nasional. Isu-isu tersebut utamanya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak-hak individu yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Momulang*. Beberapa praktik dalam tradisi ini kerap kali dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama

ketika menyangkut pernikahan di bawah umur atau pengabaian persetujuan baik oleh perempuan itu sendiri maupun pihak keluarga perempuan. Persoalan tersebut menjadi tantangan dan dilema kuat atas relevansi pelaksanaan tradisi *Momulang* terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam hukum nasional.

Penelitian tentang pelaksanaan tradisi *Momulang* berdasarkan perspektif *maqashid syariah* dan prinsip keadilan hukum nasional mempunyai urgensi dalam menjembatani integrasi nilai-nilai adat dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional. Pertama, penelitian dapat memberikan wawasan mendalam mengenai filosofi serta nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan tradisi *Momulang*. Kedua, penelitian ini membuka peluang untuk mengevaluasi secara kritis relevansi dan keberlanjutan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat modern. Ketiga, dapat berperan dalam merumuskan model harmonisasi hukum yang menghargai keberagaman, sekaligus mempertahankan kohesi sosial dan prinsip keadilan. Meskipun telah banyak penelitian terkait tradisi *Momulang* dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji pelaksanaan tradisi *Momulang* melalui *maqashid syariah* dan prinsip keadilan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan studi sosial-budaya di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis merasa perlu adanya penelitian secara lebih komprehensif terkait pelaksanaan tradisi *Momulang* maka rumusan masalah yang akan dikaji penulis, yaitu bagaimana kesesuaian tradisi *Momulang* dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam hukum Islam dan prinsip keadilan dalam hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal atau *socio-legal research*. Penelitian jenis ini juga sering disebut penelitian non-doktrinal merupakan penelitian yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, melainkan juga mengkaji bagaimana penerapan hukum dalam konteks sosial budaya di masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memahami tradisi *Momulang* dalam perspektif prinsip *maqashid syariah* dalam hukum Islam dan prinsip keadilan dalam hukum nasional yang melingkupi tradisi *Momulang*. Lokasi penelitian ini dilakukan pada wilayah adat Dusun Dasan Tereng, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Penelitian ini memanfaatkan sumber data berupa hasil wawancara, observasi, dan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fakta empiris dengan teori hukum yang sesuai sehingga mencari pemahaman mengenai integrasi tradisi *Momulang* dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional sebagai manifestasi pluralisme hukum di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi *Momulang*

Secara umum tradisi *Momulang* ini disebut dengan tradisi *Merariq*. Akan tetapi, terkhusus di Kabupaten Lombok Utara khususnya di Dusun Dasan Tereng tradisi ini lebih dikenal dengan sebutan *Momulang*. Baik tradisi *Momulang* maupun tradisi *Merariq* merupakan tradisi yang

sama, tetapi hanya berbeda di istilah saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Dusun Dasan Tereng, kata “*momulang*” berasal dari kata “*memaling*”. Tradisi *Momulang* juga sering disebut dengan kawin lari atau kawin culik (Tahir, 2012: 56), dikatakan demikian karena sama seperti orang yang maling atau mencuri barang karena dilakukan tanpa sepengetahuan pihak keluarga perempuan. Akibat dari pengertian kawin lari tersebut, tradisi *Momulang* sering mendapat konotasi negatif dari masyarakat awam seolah-olah dilakukan dengan tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Pada kenyataannya, tradisi ini dilakukan berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Umumnya, tradisi ini berlaku bagi masyarakat Suku Sasak hingga menjadi ciri khas dan keunikan bagi prosesi perkawinan adat Suku Sasak. Dalam perkawinan adat masyarakat Suku Sasak dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu pra perkawinan dan pasca perkawinan (Zara Pebrianto, 2022: 35). Berikut merupakan uraian setiap tahapan perkawinan adat masyarakat Suku Sasak.

a. Pra Perkawinan

Tahap ini meliputi tahap sebelum dilakukannya *Momulang* itu sendiri hingga dilakukannya akad nikah oleh kedua calon mempelai. Tahapan tersebut secara lebih jelas diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat di Dusun Dasan Tereng yang dapat penulis uraikan sebagai berikut.

- 1) *Midang*, merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan berkunjung ke rumah perempuan pujaan hatinya sama seperti budaya *ngapeli* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa.
- 2) *Mereweh*, merupakan tindakan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan pujaan hatinya dengan memberikan suatu barang atau sesuatu sebagai bentuk cintanya, baik berupa uang, barang, maupun harta benda lainnya.
- 3) *Merariq (Momulang)*, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan membawa lari perempuan pujaan hatinya berdasarkan kesepakatan antara keduanya, tetapi dilakukan tanpa sepengetahuan pihak keluarga perempuan. Pada tahap ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh laki-laki dan perempuan tersebut, yaitu:
 - a) Perempuan harus benar-benar sepakat dan bersedia untuk dibawa lari dan dinikahi oleh pihak laki-laki serta pelarian tersebut harus berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan di antara keduanya.
 - b) Harus dilaksanakan pada malam hari setidaknya setelah magrib hingga pukul 00.00 WITA dan hina bagi mereka yang *merariq* pada siang hari serta akan dilipatgandakan dendanya.
 - c) Saat melaksanakan *merariq* harus dilakukan dengan cara-cara yang baik tanpa ada unsur paksaan atau bahkan kekerasan.
 - d) Perempuan yang dibawa lari harus dibawa ke rumah pihak keluarga laki-laki dengan aturan tetap menjaga kesucian dari si perempuan.

- e) Perempuan yang dibawa lari harus segera memberitahu pihak keluarga terkait keberadaannya melalui *beselabar* dan *besejati*.
- 4) *Beselabar* dan *Besejati*, *beselabar* mempunyai arti sebar kabar yang dilakukan sebelum proses *besejati*. *Besejati* dan *beselabar* merupakan mekanisme pemberitahuan kepada pihak yang berwenang khususnya keluarga perempuan yang dibawa lari oleh pihak laki-laki (*Merariq*). Umumnya, proses *besejati* dan *beselabar* melibatkan perangkat dusun atau perangkat desa serta pranata adat dalam hal penyampaian informasi tersebut kepada pihak keluarga perempuan.
 - 5) *Betikah* (akad nikah) dan *nobatan*, *Betikah* mempunyai arti akad nikah yang dilakukan bersamaan dengan *nobatan* atau pertaubatan di mana pihak laki-laki mengucapkan syahadat ulang secara fasih dan lantang sebagai bentuk taubat kepada Allah SWT dan agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi (*merariq*).
- b. Pasca Perkawinan

Pada tahap ini, prosesi perkawinan adat mencakup tahap yang dilakukan setelah kedua mempelai telah melangsungkan perkawinan yang biasanya berupa upacara penyerahan denda maupun harta benda lainnya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan pesta perkawinan. Tahap ini secara lebih jelas diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat di Dusun Dasan Tereng yang dapat penulis uraikan sebagai berikut.

- 1) *Begawe*, merupakan pesta perkawinan yang biasanya dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan. Namun, biasanya tidak dilakukan pada hari yang sama, sesuai dengan kemampuan dari mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) *Sorong Serah Aji Krama*, merupakan mekanisme penyerahan segala bentuk denda atau harta benda lain dalam proses perkawinan adat Suku Sasak.
- 3) *Nyongkolan*, merupakan pesta perkawinan, tetapi lebih menekankan pada pemberian hiburan kepada masyarakat dan tidak wajib untuk dilakukan.

Asal mula tradisi *Momulang* berawal dari “pencaplokan” wilayah Bali ke Lombok sekitar abad ke-18 di mana pada masa itu perempuan Sasak sering “diambil” dan dibawa lari oleh raja-raja Bali yang menguasai daerah Lombok untuk dijadikan gundik (Tahir, 2012: 59). Sebagai langkah antisipasi masyarakat Sasak, anak perempuan dalam suatu keluarga didorong untuk lari bersama laki-laki yang dicintainya agar terhindar dari perilaku raja-raja Bali tersebut. Namun, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa tradisi *Momulang* merupakan tradisi asli Suku Sasak dan bukan merupakan hasil akulturasi dari budaya Bali. Terdapat perbedaan antara praktik kawin lari oleh budaya Bali dan budaya Sasak di mana praktik kawin lari budaya Bali akan langsung menjadi akad perkawinan. Sementara, praktik kawin lari budaya Sasak merupakan rangkaian dari proses perkawinan karena terdapat tahapan selanjutnya setelah kawin lari dilakukan sehingga tidak secara otomatis menjadi akad perkawinan (Tahir, 2012: 59).

Dalam konteks sejarah, tradisi *Momulang* menunjukkan solidaritas komunitas masyarakat dalam menjaga kehormatan mereka, khususnya kehormatan perempuan Sasak dari dominasi kekuasaan. Selain itu, tradisi ini mempunyai makna filosofis untuk menggambarkan keseriusan

dan kejantanan seorang laki-laki Sasak untuk mendapatkan pujaan hatinya. Pelaksanaan tradisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di kehidupan masyarakat, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Terdapat beberapa alasan mengapa tradisi *Momulang* dilakukan (Sudibya et al., 2021: 481), di antaranya:

- 1) Merupakan kebiasaan yang telah menjadi identitas budaya masyarakat.
- 2) Terdapat tekanan sosial dari masyarakat karena tradisi *Momulang* telah menjadi kebiasaan masyarakat.
- 3) Dianggap lebih mudah dan murah dari segi biaya perkawinan.

Pelaksanaan tradisi ini menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat Sasak, seperti maraknya pernikahan di bawah umur, timbulnya konflik antar keluarga dan masyarakat, hingga pelanggaran atas hak-hak perempuan (Sudibya et al., 2021: 481). Tidak hanya itu, sejumlah permasalahan normatif juga muncul atas pelaksanaan tradisi ini, seperti benturan dengan prinsip-prinsip agama dan prinsip-prinsip dalam hukum nasional Indonesia. Permasalahan ini terus terjadi tanpa adanya resolusi yang pasti karena masih menjadi dilema bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri atas pelaksanaan tradisi *Momulang*. Di satu sisi, tradisi ini menjadi bagian dari budaya masyarakat, tetapi di sisi lain terdapat unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan ulang dalam pelaksanaannya.

2. Tradisi *Momulang* dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Nasional

a. Tradisi *Momulang* berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahkan menurut penulis merupakan akar dari adanya aturan-aturan dalam hukum Islam. Secara etimologi, *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti tujuan yang ingin dicapai atau sesuatu yang ingin dituju, sedangkan *syari'ah* secara etimologi berarti hukum Allah untuk seluruh manusia yang berisi ketentuan terkait kesejahteraan manusia baik di kehidupan dunia maupun di akhirat (Mawardi, 2018: 16). *Syari'ah* juga berarti tempat mengalirnya air di mana air merupakan sumber kehidupan manusia. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan dari dibentuknya hukum-hukum Allah terhadap seluruh manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat agar tercipta keseimbangan.

Secara terminologi, *maqashid syari'ah* berarti tujuan, nilai, dan prinsip yang ingin dicapai yang menjadi landasan diturunkannya *syari'ah* mencakup aspek universal serta bersifat spesifik dan terperinci (Mawardi, 2018: 16). Berdasarkan pendapat Jaseer Auda seorang pakar *maqashid* kontemporer, mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai cabang ilmu keislaman yang menjawab pertanyaan yang sebenarnya tampak sederhana, yaitu “mengapa?” (Mawardi, 2018: 16), seperti pertanyaan “Mengapa seorang muslim harus shalat?”, “Mengapa seorang muslim harus berpuasa?”, “Mengapa minum alkohol merupakan salah satu dosa besar?”, dan pertanyaan mendasar lainnya. *Maqashid syari'ah* diumpamakan seperti seorang anak kecil yang bertanya di perempatan lampu merah, “Mengapa saat lampu berwarna merah harus berhenti?” adalah karena aturannya demikian,

kemudian aturan tersebut dibentuk agar menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Jawaban tersebutlah yang merupakan *maqashid syariah*.

Embrio atas kajian tentang *maqashid syari'ah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, tetapi dalam bentuk redaksi yang berbeda. Kemudian, pada akhir abad ke-3 dan abad ke-4 Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn 'Alī al-Turmudhī atau yang dikenal Turmudhī al-Ḥakīm melalui kitabnya berjudul *al-ṣalāh wa Maqaṣiduhā* dan *al-Ḥajj wa Asrāruhā* membahas tentang *maqashid syari'ah*, 'illah, dan rahasia hukum (Abdul Helim, 2019: 14). Setelah itu, mulai muncul banyak tokoh yang mengkaji tentang *maqashid syari'ah*, salah satu tokoh penting dalam perkembangan kajian *maqashid syari'ah* adalah Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni atau yang dikenal dengan Imam Al-Juwayni melalui Haramain melalui "*al-Burhan fi Ushul al-Ahkam*" membagi *maqashid syari'ah* menjadi *kulliyah* (universal) dan *juz'iyah* (parsial) (Mawardi, 2018: 18).

Selanjutnya, murid dari Juwayni, Abū ḥamid al-Ghazālī berpendapat bahwa suatu kemashlahatan akan tercapai apabila memelihara maksud-maksud *syara'*. Ia mengembangkan pemetaan dari gurunya dengan membagi *maqashid syari'ah* menjadi 3 (tiga) kategori (Khashogi, 2022: 69), yaitu:

- 1) *Mashlahat Dhorruriyah* (kebutuhan primer), merupakan kebutuhan yang harus ada demi kemashlahatan manusia.
- 2) *Mashlahah Al-Hujiyah* (kebutuhan sekunder), merupakan kebutuhan yang jika tidak ada tidak akan merusak kehidupan manusia atau merusak keselamatan manusia, tetapi dapat menyebabkan kesulitan jika tidak ada.
- 3) *Mashlahah Al-Tahsiniyah* (kebutuhan tersier), merupakan kebutuhan di mana jika tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia dan tidak pula menyebabkan kesulitan bagi manusia karena sifatnya hanya sebagai pelengkap.

Berdasarkan pemetaan tersebut, Al-Ghazali membaginya lagi menjadi 5 (lima) kategori (Mawardi, 2018:19), yaitu:

- 1) *Hifz al-din*, dalam agama Islam termuat ajaran-ajaran mengenai akidah, ibadah, dan hukum-hukum lain yang disyariatkan oleh Allah yang terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Abdul Helim, 2019: 24). Apabila seseorang mematuhi aturan tersebut maka dapat disebut seseorang yang memelihara agama. Salah satu contohnya adalah melaksanakan shalat di mana shalat merupakan kebutuhan bagi seorang muslim bukan hanya sekadar kewajiban serta ketika seorang muslim tidak melaksanakan shalat maka keimanannya patut dipertanyakan.
- 2) *Hifz al-nafs*, Islam mewajibkan setiap manusia untuk memelihara dan menjaga jiwanya dari bahaya dan mencapai tegalnya jiwa dengan memenuhi sandang, pangan, dan papan (Abdul Helim, 2019: 24). Salah satu contohnya adalah makan sehingga makan termasuk dalam kebutuhan primer manusia. Dengan makan makanan yang bergizi maka manusia dapat hidup sehat dan sebagai bentuk cinta atas diri manusia tersebut terhadap tubuhnya.

- 3) *Hifz al-mal*, sesungguhnya harta di dunia ini hanyalah titipan dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak sehingga penggunaannya harus sesuai dengan aturan dalam syariat Islam (Abdul Helim, 2019: 26). Salah satu contohnya adalah kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) *Hifz al-nasl*, keturunan merupakan kehormatan bagi manusia sehingga harus sangat memperhatikan dilahirkannya keturunan melalui hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara (Abdul Helim, 2019: 25). Oleh karena itu, Islam melarang keras hubungan yang diharamkan oleh syariat, seperti zina atau hubungan di luar nikah.
- 5) *Hifz al-'aql*, akal adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena dengan akal manusia dapat berpikir dan mengetahui segala sesuatu sehingga sangat penting untuk dijaga (Abdul Helim, 2019: 25). Salah satu contohnya adalah dengan belajar karena dengan belajar maka manusia dapat memperoleh ilmu untuk dimanfaatkan di kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, belajar adalah kebutuhan primer manusia.

Perkembangan penting *maqashid syari'ah* selanjutnya ialah pada abad ke-7 H dengan munculnya tokoh bernama Abu Ishaq al-Shatibi yang mengkhususkan kajian *maqashid syari'ah* dalam teori tersendiri melalui kitab *ushul fiqh*-nya yang berjudul "*al-Muwafaqat*" (Abdul Helim, 2019: 15). Shatibi menyusun tingkatan *maqashid syari'ah* dari kategori al-Ghazali, mulai dari *dharruriyah*, *hujiyah*, hingga *tahsaniyyah*. Kemudian, ia juga memasukkan kelima unsur pokok al-Ghazali ke dalam *dharruriyah*, yaitu sebagai kebutuhan primer, oleh karena kepiawaiannya tersebut dalam menyusun *maqashid syari'ah* yang semula tercecceh menjadi lebih sistematis, ia kemudian dikenal sebagai bapak *maqashid syari'ah* (Hermanto, 2022: 7).

Secara substansial, *maqashid syariah* berisi kemashlahatan yang dibatasi dalam lima unsur pokok yang menjadi dasar dari tercapainya *maqashid syari'ah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang sesuai dengan kelima hal tersebut disebut *maslahah*, sedangkan setiap hal yang bertentangan dengan kelima hal tersebut disebut *mafsadah* (Zul Ajim Anwar Harahap, 2014: 181).

Ditinjau dari sudut pandang lima unsur pokok *maqashid syari'ah* tradisi *Momulang* dapat dianalisis melalui lima unsur pokok kemashlahatan, yaitu:

1) *Hifz Al-Din* (Perlindungan Agama)

Sebenarnya, tradisi *Momulang* bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah menurut prinsip dan syariat Islam. Namun, terdapat potensi pelanggaran atas pelaksanaan tradisi *Momulang* itu sendiri yang didasari oleh niat yang tidak baik. Terdapat temuan kasus yang terjadi di Dusun Dasan bahwa pernah terjadi peristiwa di mana seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dengan niat untuk dinikahi, tetapi di tengah perjalanan tersebut, pihak laki-laki melanggar ketentuan tradisi *Momulang* dengan membawa perempuan tersebut ke pantai untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama.

Berdasarkan kasus tersebut semakin melegitimasi potensi pelanggaran syariat agama terhadap pelaksanaan tradisi *Momulang*, bahkan telah terjadi secara nyata di kehidupan masyarakat. Selain itu, tradisi *Momulang* yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan pihak keluarga terkesan mengabaikan peran wali yang sangat krusial sebagaimana yang telah diatur oleh syariat dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini tentunya merusak nilai-nilai agama yang seharusnya dijaga dalam suatu perkawinan.

2) *Hifz An-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dalam syariat Islam, perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia dari tindakan yang merusak jiwa (psikologis) manusia (Nurhadi, 2018: 415), misalnya perbuatan zina. Tradisi *Momulang* yang disesuaikan dengan prinsip dan syariat Islam juga untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, tradisi *Momulang* menimbulkan kerusakan terhadap jiwa seseorang, seperti tekanan psikologis karena unsur paksaan terhadap perempuan, keterpaksaan menikah, kekerasan akibat ketidaksepakatan, dan lain-lain.

Salah satu contoh kasusnya adalah yang terjadi di Dusun Dasan Tereng di mana pihak keluarga perempuan yang telah dibawa lari mendapatkan kerugian secara psikologis karena pada saat itu anak perempuannya masih berumur 15 tahun sehingga belum cukup umur menikah. Hal tersebut sampai membuat kedua orang tuanya depresi, bahkan ibunya mengalami keguguran. Hal ini menunjukkan tradisi *Momulang* perlu dilaksanakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perlindungan atas kesehatan jiwa seseorang, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini.

3) *Hifz Al-Aql* (Perlindungan Akal)

Secara tidak langsung, tradisi *Momulang* mendukung perlindungan akal dengan sumbangsih atas kerangka budaya dan agama di kehidupan masyarakat. Tradisi *Momulang* terbentuk atas logika yang unik masyarakat Sasak yang menganggap bahwa tradisi *Momulang* sebagai sarana untuk menunjukkan keseriusan dan kejantanan laki-laki kepada perempuan yang dicintainya untuk dinikahi (Hamdani & Fauzia, 2022: 438). Sementara, dari sisi perempuan berdasarkan hasil wawancara dengan warga Dusun Dasan Tereng, logika yang terbentuk adalah justru perempuan Sasak lebih merasa dihargai apabila dibawa lari dibandingkan dengan “diminta”, seperti lamaran (*khitbah*) atau perjodohan sebagai mekanisme yang diajarkan oleh hukum Islam. Logika ini didasarkan pada penyamaan tradisi *Momulang* dengan pencurian barang oleh maling di mana maling ketika mencuri di suatu rumah maka yang dicuri adalah barang yang berharga atau bernilai tinggi.

Menurut penulis, logika di atas baik dari sisi laki-laki maupun perempuan merupakan logika yang harus dibenahi sebab jelas bertentangan dengan kemashlahatan. Meskipun logika ini diterima oleh budaya masyarakat, tetapi dihadapkan pada tantangan atas penghormatan hak-hak perempuan yang justru dengan logika demikian menurunkan kedudukan perempuan sebagai subjek yang mempunyai

hak penuh atas dirinya sendiri karena berdasarkan logika tersebut perempuan justru menjadi objek untuk didapatkan oleh laki-laki.

4) *Hifz An-Nasb* (Perlindungan Keturunan)

Salah satu tujuan perkawinan dalam syariat Islam adalah untuk melangsungkan kehidupan manusia agar dapat membentuk keturunan. Hal ini tidak hanya mencakup aspek biologis, melainkan juga perlindungan kehormatan keluarga, status sosial, dan legitimasi keturunan dalam masyarakat. Selain itu, *hifz an-nasb* mencakup upaya menjaga kesucian antarindividu dan mencegah tindakan yang dapat mencemari nasab, seperti perzinahan atau hubungan di luar nikah.

Tradisi *Momulang* dalam perspektif kultural mempunyai tujuan yang baik untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya. Namun, dalam perspektif *hifz an-nab* perlu memperhatikan kesucian antar individu, khususnya perempuan yang dibawa lari yang setelahnya ditempatkan di kediaman pihak keluarga laki-laki. Hal ini dapat membuat persepsi negatif terhadap perempuan tersebut maupun keluarganya yang dapat menciderai kehormatan mereka. Meskipun masyarakat adat cenderung mematuhi ketentuan yang ada, tetapi potensi untuk dilakukannya pelanggaran atas ketentuan tersebut sangat mungkin terjadi.

5) *Hifz Al-Mal* (Perlindungan Harta)

Salah satu alasan dipilihnya *Momulang* untuk melangsungkan perkawinan adalah menghemat dan mempermudah biaya perkawinan. Dalam kerangka *hifz al-mal* menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari pemborosan yang dilarang oleh syariat Islam. Tradisi *Momulang* seringkali memakan biaya yang besar, mulai dari mahar, biaya prosesi adat, perta perkawinan, dan lain-lain. Hal ini menjadi perhatian penting pelaksanaan tradisi *Momulang* dalam kaca mata *hifz al-mal*, jangan sampai biaya-biaya tersebut menjadi beban finansial bagi pihak keluarga yang bertentangan dengan *hifz al-mal*.

Terlebih lagi, dalam tradisi *Momulang* terdapat denda atau harga yang harus dibayarkan sebagai bentuk tanggung jawab atas dilakukannya hal tersebut (Zakaria, 2018: 86). Penentuan besaran denda tersebut harus berlandaskan pada prinsip proporsionalitas dan keadilan agar tidak menimbulkan kerugian materiil bagi salah satu pihak sesuai dengan *hifz al-mal*. Di sisi lain, pelaksanaan tradisi *Momulang* yang sering menggelar acara yang besar dapat memperkuat ekonomi komunitas, misalnya melibatkan pelaku usaha lokal, seperti pedagang, sewa pakaian adat, dan lainnya yang tentu saja hal ini selaras dengan *hifz al-mal*.

Berdasarkan kajian di atas, tecermin bahwa tradisi *Momulang* tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam hal ini prinsip *maqashid syariah*. Masih terdapat beberapa benturan antara pelaksanaan tradisi *Momulang* dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang mengutamakan kemashlahatan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kajian *maqashid syari'ah* terhadap tradisi *Momulang* dapat dijadikan sebagai evaluasi atas pelaksanaan tradisi tersebut

karena tidak hanya menemukan baik potensi penyimpangan maupun persoalan terhadap prinsip *maqashid syari'ah* atas pelaksanaannya, melainkan juga mengidentifikasi nilai-nilai yang patut dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam (prinsip *maqashid syariah*).

b. Tradisi Momulang berdasarkan perspektif Prinsip Keadilan Hukum Nasional

Tiga tujuan hukum menurut Gustav adalah keadilan (filosofis, kepastian (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis) (Teori & Gustav, 2013: 143). Negara Indonesia sebagai negara hukum meletakkan keadilan sebagai prinsip utama dalam menyusun, mengimplementasikan, dan menegakkan hukum melalui hukum nasionalnya. Prinsip keadilan dalam hukum nasional Indonesia mengacu pada prinsip keadilan dalam Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa (Suheri, 2018: 64). Pancasila mengandung lima nilai dasar, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional Indonesia merujuk pada sila kelima Pancasila, yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Nilai berkeadilan sosial inilah yang menjadi titik tumpu dalam mengimplementasikan keadilan dalam hukum nasional. Namun, terdapat pertanyaan fundamental saat ini tentang keadilan, yaitu apa yang dimaksud dengan adil? Kahar Masyhur dalam bukunya, mendefinisikan adil menjadi 3 (tiga) definisi (Suheri, 2018: 65), yaitu:

- 1) Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.
- 2) Adil adalah memberikan hak tanpa lebih dan ketika memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa kurang kepada sesama yang berhak dalam keadaan yang sama serta menghukum seseorang yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.
- 3) Adil adalah memberikan hak kepada orang lain tanpa lebih tanpa kurang

Adil dan keadilan sosial adalah sikap yang mencerminkan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kewajiban. Apabila seseorang mengakui adanya hak melanjutkan keturunan maka seseorang tersebut patut menjalankan kewajibannya tanpa merugikan hak orang lain dengan melakukan perkawinan secara sah, menjaga kesehatan reproduksi, merencanakan kehidupan berkeluarga, dan lainnya. Begitu pula dengan penghormatan terhadap hak melanjutkan keturunan orang lain, bahwa seseorang berkewajiban untuk memberikan kesempatan terhadap orang lain tersebut untuk mempertahankan dan menentukan hak melanjutkan keturunannya sesuai dengan apa yang dia pilih.

Keadilan sosial apabila dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan mempunyai arti sebagai berikut (Suheri, 2018: 66).

- 1) Mengembalikan hak-hak yang telah dirampas kepada pemegang hak sesungguhnya.
- 2) Memberantas segala penindasan, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- 3) Mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap individu.

Dengan demikian, keadilan dalam perspektif hukum nasional hanya mengatur secara umum bagi semua elemen masyarakat. Konsep keadilan dalam hukum nasional berupaya untuk menciptakan harmonisasi antara keadilan kolektif dan keadilan individu yang menekankan pada urgensi keseimbangan antara pemenuhan hak-hak individu dan pelaksanaan kewajiban sosial di kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan konsepsi keadilan dalam perspektif hukum nasional di atas, tradisi *Momulang* mengandung beberapa aspek penting berkaitan dengan prinsip keadilan, seperti perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kepastian hukum. Tradisi *Momulang* yang merupakan bagian dari serangkaian prosesi perkawinan mengandung nilai-nilai keadilannya masing-masing (Anggraini, 2018: 168) meliputi:

1) Tahap *Beselabar*

Pada tahap ini memuat adanya musyawarah tentang penentuan mahar dan besaran denda yang harus dibayarkan sehingga nilai keadilan dapat tecermin dari hasil musyawarah dan negosiasi tersebut yang sejatinya harus diutamakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

2) Tahap *Begawe*

Prosesi *begawe* melibatkan seluruh masyarakat setempat untuk hadir dan memeriahkan suasana pada saat *begawe* dilaksanakan. Semua yang hadir diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan berdasarkan aspek apapun. Semuanya diwajibkan mendapatkan kebahagiaan dan bersuka cita atas adanya perkawinan tersebut.

3) Tahap *Nyongkolan*

Hampir sama dengan proses *begawe*, pada proses *nyongkolan* juga melibatkan seluruh masyarakat. Bahkan, *nyongkolan* khusus ditujukan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat agar turut berbahagia atas perkawinan tersebut. nilai keadilan sangat tecermin dari prosesi ini di mana tidak ada batasan pilihan terhadap siapa saja yang diperbolehkan atau tidak untuk mengikuti *nyongkolan*.

Tradisi *Momulang* sendiri seringkali dihadapkan pada dilema pelestarian adat istiadat dengan penyesuaian terhadap prinsip keadilan dalam hukum nasional. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tradisi *Momulang* agar dapat selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional, yaitu:

1) Kepastian Hukum

Perkawinan di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaan tradisi *Momulang* harus dipastikan tidak bertentangan dengan aturan-aturan tersebut karena prinsip keadilan dalam hukum nasional Indonesia mengutamakan adanya kepastian hukum dalam setiap peristiwa yang melibatkan individu. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”

Apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya maka dapat dianggap sah. Namun, perlu diperhatikan bahwa perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Jadi, meskipun telah memenuhi ketentuan menurut \ agama, perkawinan wajib dicatatkan untuk mendapat pengakuan dari hukum negara. Perkawinan dengan *Momulang* harus didasarkan pada ajaran agama masing-masing dan harus dicatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, apabila tradisi *Momulang* dianggap sebagai tradisi yang bahkan menjadi pilihan favorit masyarakat Sasak untuk melangsungkan perkawinan, sepatutnya tradisi ini diatur dalam suatu *awig-awig* (ketentuan adat) agar pelaksanaannya dapat terlegitimasi dan tidak mendegradasi hukum adat itu sendiri.

2) Kesetaraan Gender

Kesetaraan merupakan prinsip dasar dari suatu keadilan. Aristoteles mengungkapkan bahwa seseorang yang sama harus diperlakukan sama dan seseorang yang berbeda harus diperlakukan berbeda sesuai dengan proporsi dan konteks keadilan (Nasution et al., 2024: 16591). Prinsip sila kelima Pancasila selaras dengan pendapat Aristoteles tentang keadilan yang berdasar pada kesetaraan di mana setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama. Selain itu, John Rawls berpendapat melalui “posisi asali yang ia ciptakan di mana setiap individu berada dalam keseimbangan tanpa adanya pembedaan atas status, kedudukan, maupun posisi siapa yang lebih tinggi (Suheri, 2018: 63). Oleh karena itu, prinsip keadilan dilaksanakan tanpa membedakan seseorang berdasarkan aspek tertentu termasuk gender seseorang.

Pasal 28D UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi *Momulang* dalam beberapa kasus dianggap membatasi hak perempuan karena dominasi laki-laki dan adanya budaya patriarki, misalnya adanya tipu muslihat dari laki-laki kepada perempuan agar mau untuk dibawa lari dan dinikahi. Sementara, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak sehingga penghormatan terhadap hak perempuan dalam tradisi *Momulang* harus diperhatikan agar sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan.

3) Pencegahan Diskriminasi

Prinsip keadilan hukum nasional membebaskan setiap warga negara dari adanya diskriminasi sesuai dengan aturan dalam Pasal 28I UUD 1945. Pelaksanaan tradisi *Momulang* harus dipastikan tidak menimbulkan diskriminasi baik terhadap individu maupun kelompok masyarakat, dari segi manapun baik ras, suku, ekonomi, status sosial, dan lainnya. Namun, pada kenyataannya, dalam tradisi *Momulang* dikenakan denda yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki. Penerapan denda ini dipengaruhi oleh stratifikasi sosial masyarakat. Stratifikasi sosial adalah sistem yang

mengklasifikasikan individu atau kelompok dalam masyarakat ke dalam berbagai tingkatan sosial secara hierarkis yang berdampak pada perbedaan hak dan kewajiban antar tingkatan (Sarifuddin & Joesoef, 2023: 26).

Stratifikasi sosial dalam pelaksanaan tradisi *Momulang* ialah berdasarkan status sosial khususnya gelar keturunan seseorang. Apabila seseorang mempunyai status sosial yang lebih tinggi berdasarkan gelar keturunan, misalnya laki-laki bergelar Raden atau perempuan bergelar Dende maka akan berbeda besaran denda yang harus dibayarkan. Tentu saja, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan atas pembagian hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tradisi *Momulang* sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlu upaya kolektif untuk meminimalisir ketimpangan yang terjadi atas adanya stratifikasi sosial tersebut melalui suatu kebijakan dan tindakan yang berkeadilan.

4) Perlindungan Hak Anak

Tradisi *Momulang* sering mengakibatkan adanya perkawinan di bawah umur sehingga melanggar hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan di usia anak. Sementara, dalam tradisi *Momulang*, orang tua perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk tidak menikahkan anaknya ketika anak perempuannya telah dibawa lari. Hal ini menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap anak terutama ketika perempuan tersebut melakukan perkawinan lari bersama melalui *Momulang* ketika umurnya masih di bawah batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun. Selain itu, ketentuan tersebut memperlemah peran wali dalam perkawinan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan tradisi *Momulang* khususnya dengan batas usia minimum perkawinan yang diatur oleh undang-undang.

Ditinjau dari aspek-aspek tersebut, pelaksanaan tradisi *Momulang* dapat terus dilestarikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Tradisi *Momulang* khususnya terhadap aspek yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan perlu untuk dilakukan rekonstruksi atau reinterpretasi maupun reformasi tradisi.

SIMPULAN

Tradisi *Momulang* atau lebih dikenal dengan tradisi *Merariq* merupakan tradisi yang menjadi identitas budaya masyarakat Sasak di mana seorang laki-laki membawa lari dan seorang perempuan melakukan perkawinan lari bersama, tetapi tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Terdapat beberapa benturan dalam pelaksanaan tradisi *Momulang* dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu pengabaian wali dalam perkawinan, besarnya potensi gangguan psikologis akibat terjadinya perkawinan di bawah umur, tantangan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, potensi pelanggaran ketentuan adat yang mengarah pada perzinahan atau hubungan di luar nikah, dan tantangan dalam seluruh biaya perkawinan agar tetap menjaga stabilitas ekonomi pihak

keluarga. Sementara, dalam perspektif keadilan hukum nasional, tradisi *Momulang* mengandung nilai-nilai keadilan dalam beberapa prosesnya di mana semuanya mengutamakan kebahagiaan tidak hanya untuk pengantin maupun keluarga, melainkan juga untuk masyarakat. Meskipun demikian, tradisi *Momulang* harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek, meliputi kesepastian hukum, kesetaraan gender, pencegahan diskriminasi, dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi dalam pelaksanaan tradisi *Momulang* agar sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah* dan prinsip keadilan hukum nasional. Bahkan, diperlukan rekonstruksi maupun reinterpretasi tradisi *Momulang* khususnya terhadap aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* dan prinsip keadilan hukum nasional agar tradisi *Momulang* tetap dapat dilestarikan tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N, Dahlan, & Mabrur. (2018). Nilai-Nilai Pancasila dalam Merariq pada Masyarakat Sasak. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. 5(1), 158–170.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kaca Mata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Lex Generalis*, 3(6), 433–447.
- Harahap, Z. A. A. (2014). Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (w. 660 h). *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 9(2), 171-190.
- Helim, A. (2019). *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Huda, M., N., & Munib, A. (2022). *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. *Voice Justisia*, 6(2), 36-48.
- Ilmalia, R. M. A., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479-483.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692-1705.
- Luqman, L. R. K. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda). *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 64-82.
- Mawardi, A. I. (2018). *Maqasid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nasution, E. R., Bima, M. A., & Rahayu, R. (2024). Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16585-16601.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414-414.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39-49.

- Pebrianto, Z. (2022). Kawin Culik Adat Sasak Menurut Hukum Islam (Study Kompratif Hukum Islam, Adat Dan Hukum Positif). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Podungge, M. F., Rosdiana, R., Abdurrahman, F., Rianadiwa, S., Negeri, I., Hidayatullah, S., Madzhab, F., & Islam, K. H. (2024). Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih. *Usroh*, 8(1), 1–10.
- Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023). Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 21-30.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60-68.
- Tahir, M. (2012). Tradisi “Merariq” (Kawin Lari) dalam Masyarakat Sasak (Sebuah Telaah Konsepsi, Responsi dan Implikasi). *Harga Diri Ekspresi Budaya Lokal Suku-Bangsa Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teori, P., & Gustav, H. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. IV, 130–152.
- Zakaria, L. A. (2018). Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, 10(2), 81-88.